

## UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

**Farrah Syamala Rosyda**  
**farrah.syamala.rosyda@gmail.com**

### ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang banyak terjadi dengan berbagai modus operandinya. Kurangnya lapangan pekerjaan dan minimnya pengetahuan menjadi penyebab utama mudahnya tindak pidana perdagangan orang masih banyak terjadi di Indonesia. Upaya memutus mata rantai perdagangan orang tidak hanya kewajiban pemerintah daerah namun juga pemerintah pusat dan dunia Internasional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berbagai bahan hukum digunakan mulai dari peraturan perundang-undangan sampai dokumen-dokumen hukum lainnya seperti buku hukum dan data yang berasal dari website-website. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Upaya yang dilakukan oleh pihak dunia internasional, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa kebijakan yaitu peraturan perundang-undangan. kebijakan tersebut memuat upaya penal dan non penal. Upaya non penal berupa pencegahan dengan berbagai tindakan salah satunya dalam bidang administrasi. Sedangkan upaya penal dengan adanya ancaman pidana sebagai sanksi yaitu pidana penjara maupun pidana denda.

### I. PENDAHULUAN

Perdagangan orang masih banyak terjadi dengan berbagai modus yang ditawarkan kepada korban maupun yang berupa penculikan. Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan yang modern.

Tradisi merantau yang sangat kuat di sebuah daerah, dapat dijadikan sasaran mudah oleh berbagai oknum yang melakukan bisnis perdagangan orang. Di Indonesia masih banyak daerah-daerah yang mempunyai tradisi merantau. Hal ini yang menyebabkan tingginya angka kejahatan perdagangan manusia.

Kasus perdagangan orang yang paling menonjol adalah berupa pengiriman tenaga kerja diluar negeri

(lintas batas) dan urbanisasi (domestik). Mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak. Tujuan perbudakan tidak hanya dalam bentuk pelacuran tetapi juga kerja paksa dan pekerjaan dengan tujuan perbudakan lainnya. Modus tindak pidana perdagangan orang adalah:

1. Mereka yang melakukan praktek perdagangan orang seringkali menyamarkan kejahatannya dengan berbagai tipu muslihat:
2. Memberikan hutang dengan syarat-syarat tertentu yang memaksa orang tersebut/keluarganya untuk terus menerus bekerja sebagai pelunasan hutang.

3. Menjanjikan pengiriman Tenaga Kerja ke kota, keluar kota atau ke luar negeri.
4. Menjadi PRT, menculik dan mengaku sebagai ibunya.
5. Menggunakan kedok atau penyalahgunaan kesempatan dalam kegiatan resemit seperti:
  - a. Duta seni/budaya/kontes kecantikan.
  - b. Mencarikan pekerjaan yang menarik dengan gaji menggiurkan.
  - c. Pendidikan/pemagangan kerja.
  - d. Pertukaran pelajar/pemuda.
  - e. Perjalanan “religius”.
  - f. Pencarian model/bintang film/artis.
  - g. Mencari pengantin.
  - h. Pengangkatan anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan:2008)

Beberapa penyebab berkembangnya perdagangan manusia adalah globalisasi, berakhirnya perang dingin dan meningkatnya perdagangan terlarang. Pasar bebas, perdagangan bebas, persaingan ekonomi menjadi yang paling besar dan menurunnya intervensi pemerintah terhadap pengesahan ekonomi adalah proses dari globalisasi. Globalisasi juga ditandai oleh gerakan yang lebih besar dari barang, orang dan komunikasi yang lebih cepat. Daerah terpencil didunia sekarang terhubung dengan ekonomi global. Rendahnya control membuka jalan untuk negara yang kaya menghambat orang yang bermigrasi. Ini yang membuat tingginya angka kriminalitas karena terbatasnya tenaga kerja dengan tuntutan dari ekonomi global. (Louise Sheley: 2010)

Indonesia termasuk ke dalam kelompok Negara-negara tier 3 atau

terendah dan terburuk berdasarkan Laporan Perdagangan Orang tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (US Dept of State State Trafficking in Person Report 2002) dan Economy Sosial Commission on Asia Pasific. (Farhana:2012)

Negara yang masuk kategori tier 3 adalah Negara yang memiliki korban dalam jumlah besar, namun pemerintahannya tidak memenuhi dengan ketentuan standar dan tidak melakukan usaha-usaha yang berarti untuk memenuhi standar tersebut. Standar minimum menurut *The trafficking Victim Protection Act of 2000* terdiri dari empat hal, yaitu sebagai berikut.

1. Pemerintah harus melarang perdagangan manusia dan menghukum kegiatan tersebut
2. Pemerintah harus menetapkan hukuman yang setaraf dengan hukuman untuk tindak pidana berat yang menyangkut kematian, seperti penyerangan seksual dengan kekerasan/secara paksa atau tindakan perdagangan manusia dalam bentuknya yang paling tercela yakni untuk tujuan seksual, melibatkan perkosaan atau penculikan atau yang menyebabkan kematian.
3. Pemerintah harus menjatuhkan hukuman yang cukup keras sebagai refleksi sifat keji dari kejahatan tersebut, sehingga mampu menghalangi kegiatan perdagangan manusia.
4. Pemerintah harus melakukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk memberantas perdagangan manusia. (Farhana:2012)

Upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan social dan perencanaan pembangunan nasional (Barda:2014).Kejahatan tidak dilihat sebagai masalah hukum tetapi masalah social, oleh karena itu penanggulangan kejahatan bukan hanya urusan penegak hukum tetapi sebagai masalah dalam negeri yang melibatkan berbagai departemen.(Barda: 2014)

Kebijakan legislasi yang dikeluarkan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana kejahatan orang perlu dilakukan sebagai upaya represif. Kebijakan legislasi merupakan tahap formulasi dan tahap ini merupakan tahap yang paling strategis karena merupakan tahap dasar dari tahap-tahap lainnya.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai pendekatan penelitian. Bahan hukum primer yang adalah UU No. 21 Tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum dan bahan hukum tersier adalah data-data yang didapat melalui website-website. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis menggunakan teori-teori yang ada dan menghasilkan hasil penelitian yang mampu menjawab permasalahan.

## III. PEMBAHASAN

### A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. (UU No. 21 Tahun 2007)

Perdagangan orang adalah setiap orang yang perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan:2008)

Pencegahan adalah segala upaya atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang. (Perda Kab. Magelang No. 12 Tahun 2012)

Hak Korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang adalah (BambangWaluyo: 2011):

1. Memperoleh kerahasiaan identitas
2. Hak diatas diberikan juga kepada keluarga korban dan/atau saksi sampai

- derajat kedua
3. Korban atau ahli warisnya berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, pemulangan dan reintegrasi social dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis
  4. Mendapat hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lain.

#### B. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha yang rasional menurut G.P Hoefnagels, dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Dilihat dari perspektif kebijakan kriminal, kebijakan penanggulangan kejahatan dapat menggunakan hukum pidana (penal) yang disebut kebijakan hukum pidana. (Barda: 2014)

Menurut A. Mulder dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana *Strafrechtspolitiek* ialah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu di ubah atau diperbaharui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Kebijakan hukum pidana meliputi bidang yang luas, yaitu kebijakan hukum pidana pada tahap formulasi (kebijakan legislasi), kebijakan hukum pidana pada tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dan kebijakan hukum pidana

pada tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).(Thalis: 2013)

Tahap formulasi dimaksudkan sebagai tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif. Kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembentuk undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang direncanakan atau diprogramkan. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan. Sedangkan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana.( Thalís: 2003)

Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena pada saat undang-undang pidana akan dibuat, sudah ditentukan arah yang akan dituju dengan dibuatnya undang-undang tersebut. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dan sanksi apa yang dianggap pantas untuk menanggulangi perbuatan yang dilarang tersebut bila ternyata dikemudian hari dilanggar. Hal ini menyangkut kriminalisasi dan penalisasi. (Akhmad: 2015)

#### C. Upaya Internasional

Upaya internasional dalam hal ini PBB dalam mencegah kejahatan perdagangan orang dengan

mengeluarkan berbagai aturan sebagai pedoman bagi negara-negara anggotanya. Aturan-aturan tersebut antara lain:

1. Statuta Roma  
Pencegahan tindak pidana Perdagangan orang dilakukan dengan diaturnya mengenai perdagangan orang dalam statuta roma yang digolongkan dalam kejahatan terhadap manusia. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 Statuta Roma, yang isinya:  
“Perbudakan” berarti pelaksanaan dari setiap atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang dan termasuk dilaksanakannya kekuasaan tersebut dalam perdagangan manusia, khususnya orang perempuan dan anak-anak.
2. International Covenant on Civil and Political Rights Adopted by the General Assembly of the United Nations on 19 December 1966 (ICCPR)  
Perdagangan orang dalam konvensi ini tidak langsung disebutkan tetapi menggunakan kata perbudakan. Mengenai perbudakan terdapat pada article 8, yang menjelaskan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun boleh diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib. Perbuatan tersebut dilarang dan termasuk dalam pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

Konvensi ini menerangkan mengenai perlindungan-perindungan masyarakat dalam ekonomi (pekerjaan), social (hak dan kewajiban) dan budaya. Konvensi mencegah terjadinya perdagangan orang dengan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban pekerja, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap hak seperti perbudakan yang termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang.

4. Protocol to Prevent, Suppress and Punish trafficking in persons, Especially women and Children, Supplementing the United Nation convention against Transnasional Organized Crime 2000.

Pada tahun 200, PBB mengadopsi protocol penyelundupan dan perdagangan manusia dengan konvensi PBB tentang kejahatan transnasional. Pengadopsian ini memberikan pengertian kepada internasional bahwa penyelundupan dan perdagangan orang adalah bagian dari masalah kejahatan terorganisir. (Louise Sheley: 2010)

Selain kebijakan formal, pemerintah mempunyai kebijakan internasional seperti mengadakan kerjasama bilateral atau multilateral dengan beberapa Negara dalam berbagai hal salah satunya mengenai tindak pidana perdagangan orang, kerjasama itu antara lain:

1. MOU Indonesia-Uni Emirat Arab pada tanggal 14 September 2015
2. MOU Indonesia-Malaysia Kerjasama dalam menangani tindak pidana perdagangan orang

yaitu antara Gugus Tugas Indonesia dengan Majelis Anti Perdagangan Orang Malaysia.

#### D. Upaya Pemerintah

Upaya pemerintah dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang dengan mengeluarkan kebijakan formal berupa aturan perundang-undangan dan didukung dengan aturan-aturan pelaksana. Kebijakan itu antara lain adalah:

##### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perdagangan orang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur dalam Pasal 297 dan Bab tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain yang dimulai dari Pasal 324 sampai dengan Pasal 337. Setelah adanya UU No.21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang, Pasal 297 dan Pasal 324 dicabut yang dijelaskan pada Pasal 65 bab ketentuan penutup yang berbunyi,

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka Pasal 297 dan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)

yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### 2. UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

Undang-undang ini disahkan dengan keinginan untuk mengupayakan sedini mungkin pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Hal ini disebutkan pada hal menimbang huruf d, yaitu:

bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama;

undang-undang menjelaskan bentuk-bentuk perbuatan (modus operandi) yang biasanya dilakukan oleh pelaku perdagangan orang, sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelaku perdagangan orang, tata cara penyidikan sampai persidangan dipengadilan serta perlindungan terhadap saksi dan korban perdagangan orang. Sanksi

yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan denda yang termasuk berat dan tinggi. Pencegahan yang dijelaskan dalam UU ini yaitu:

a. Pembentukan Gugus Tugas

Gugus tugas diketuai oleh menteri atau pejabat setingkat menteri dan beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.

Tugas dari gugus tugas adalah:

- 1) mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- 2) melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
- 3) memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- 4) memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
- 5) melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

b. Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional dilakukan dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Kerjasama internasional dapat berbentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/ atau kerja sama

teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti MOU Indonesia-Uni Emirat Arab pada tanggal 14 September 2015 dan MOU Indonesia-Malaysia yang bekerjasama dalam menangani tindak pidana perdagangan orang yaitu antara Gugus Tugas Indonesia dengan Majelis Anti Permerdagangan Orang Malaysia.

c. Masyarakat

Masyarakat juga berperan dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang dengan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang. Sebagai contoh di Kebumen ada komite perlindungan anak desa (KPAD) yang memberikan penyuluhan, perlindungan dan konsultasi mengenai kejahatan-kejahatan terhadap anak (anak sebagai korban) atau anak sebagai pelaku kejahatan.

3. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UU ini dibentuk dengan tujuan yang salah satunya adalah perlindungan terhadap pekerja atau tenaga kerja dari diskriminasi dan pelanggaran hak-hak pekerja atau tenaga kerja. Dalam UU ini dijelaskan aturan-aturan agar tidak ada praktek perbudakan yang

termasuk dalam salah satu perbuatan perdagangan orang. Hal ini termasuk dalam bentuk pencegahan perdagangan orang walaupun dalam hal menimbang tidak secara jelas menyebutkan untuk mencegah perdagangan orang.

4. UU No. 23 Tahun 2002 jo. No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Tujuan dari diundangkannya UU tentang perlindungan anak ini salah satunya adalah memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM.

Dalam UU ini menyebutkan adanya perlindungan khusus terhadap anak korban penculikan yang dijelaskan Pasal 1 ayat 37 yaitu mengenai perubahan Pasal 59.

5. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Perbuatan yang dilakukan sebagai bentuk-bentuk perdagangan orang termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Seperti hak-hak yang dijelaskan dalam Pasal 4 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pemerintah bersama masyarakat mempunyai kewajiban dalam melakukan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.

6. UU No. 5 Tahun 2009 tentang pengesahan the United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime

UU ini adalah sebagai bentuk pengesahan dan pengakuan adanya konvensi mengenai kejahatan transnasional yang terorganisir. Hal ini sebagai bentuk kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional yang terorganisir.

Kerjasama antarnegara yang efektif dan pembentukan suatu kerangka hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih mudah memperoleh akses dan kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Indonesia telah mempunyai sejumlah undang-undang yang substansinya terkait dengan Konvensi mengenai kejahatan transnasional yang terorganisir, yang salah satunya adalah UU NO. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

7. UU No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish trafficking in persons, Especially women and Children, Supplementing the United Nation convention against



Transnasional Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

Pencegaha dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan dan rehabilitasi korban perlu dilakukan baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional. Oleh karena itu, pemerintah mengesahkan protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum Perdagangan orang, terutama perempuan dan Anak-anak, melengkapi konvensi perserikatan Bangsa-bangsa menentang tindak pidana Transnasional yang terorganisasi) dengan UU ini.

8. UU tentang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

UU ini mengatur tentang keimigrasian dan bertujuan untuk melaksanakan fungsi keimigrasian. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Pejabat imigrasi dapat melakukan penolakan orang asing masuk ke wilayah Indonesia salah satunya terhadap orang yang termasuk dalam kegiatan perdagangan orang. Hal ini termasuk bentuk pencegahan terhadap perdagangan orang di Indonesia. Pada bagian

keempat UU ini, juga menjelaskan mengenai penanganan korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Menteri dan pejabat keimigrasian melakukan upaya preventif dan represif sebagai bentuk pencegahan terhadap perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Upaya preventif dilakukan dengan:

- a. pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus operandi, pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan, serta legitimasi dan validitas dokumen,
- b. kerja sama teknis dan pelatihan dengan negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan perikemanusiaan terhadap korban, pengamanan dan kualitas Dokumen Perjalanan, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi, serta pemantauan dan deteksi Penyelundupan Manusia dengan cara konvensional dan nonkonvensional
- c. memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia merupakan tindak pidana agar orang tidak menjadi korban
- d. menjamin bahwa Dokumen Perjalanan atau identitas yang dikeluarkan berkualitas sehingga dokumen tersebut tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan secara melawan hukum, dan

- e. memastikan bahwa integritas dan pengamanan Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh atau atas nama negara untuk mencegah pembuatan dokumen tersebut secara melawan hukum dalam hal penerbitan dan penggunaannya.

Upaya represif yang dilakukan adalah :

- a. Penyidikan Keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia;
  - b. Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia; dan
  - c. Kerjasama dalam bidang penyidikan dengan instansi penegak hukum lainnya.
9. Keppres No 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak  
Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan (serfdom) serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata merupakan salah satu bentuk pekerjaan-pekerjaan buruk bagi anak dan termasuk kejahatan. Hal ini perlu dihapuskan, maka dikeluarkannya keppres ini sebagai bentuk tindak

lanjut dari kebijakan perlindungan anak.

10. Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang Rancangan Aksi Nasional penghapusan perdagangan perempuan dan anak

Keppres ini dikeluarkan sebelum adanya UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Tujuannya adalah:

- a. menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban perdagangan (trafiking) orang, khususnya terhadap perempuan dan anak
- b. mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktek praktek perdagangan (trafiking) orang khususnya terhadap perempuan dan anak.
- c. mendorong untuk adanya pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan perdagangan (trafiking) orang khususnya terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan tujuan diatas, UU No. 21 Tahun 2007 merupakan hasil dari Keppres ini, sesuai dengan tujuan yang ketiga yaitu mendorong adanya pembentukan/penyempurnaan UU yang berkaitan dengan perdagangan orang.

11. Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang  
Aturan ini merupakan aturan pelaksana dari UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 58 UU No. 21 tahun 2007 menginstruksikan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk membentuk gugus tugas sebagai bentuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, maka dikeluarkannya perpres ini sebagai ketentuan dan pedoman gugus tugas tersebut.
  12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Panduan Pembentukan Dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang  
Permen ini dikeluarkan sebagai bentuk penguatan gugus tugas agar lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya. Tujuan dari Permen ini adalah:
    - a. Memberikan acuan untuk pembentukan dan penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
    - b. Menyamakan persepsi dan pengetahuan para pemangku kepentingan di kementerian/lembaga dan daerah tentang tata cara pembentukan dan penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
    - c. Meningkatkan jumlah dan menguatkan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di pusat dan daerah.
  13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi No.PER.19/MEN/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 tentang Pelaksanaan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.  
Kepmen ini dibentuk sebagai pelaksana dan perlindungan TKI di luar negeri. Bentuk perlindungannya salah satunya adalah perlindungan dari perdagangan orang. Kepmen ini mengatur mengenai syarat-syarat dan ketentuan administrasi TKI di Luar negeri. Pendataan TKI yang keluar negeri membantu pemerintah melakukan pengawasan dan antisipasi adanya kejahatan antara lain perbudakan, eksploitasi seksual yang termasuk dalam perdagangan orang.
- E. Upaya Pemerintah Daerah
- Beberapa Pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten kota) juga mempunyai kebijakan formal mengenai tindak pidana perdagangan orang berupa perda. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 21 Tahun 2007 tentang yang dijelaskan pada Pasal 57, yaitu:
1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
  2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk

melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

Perda mengenai tindak pidana perdagangan orang antara lain:

1. Perda provinsi Sumatera Utara No.6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Perda ini menjelaskan bentuk-bentuk pencegahan dalam bab pencegahan trafiking yaitu:

- a. Izin bekerja  
Adanya Surat Ijin Berkerja Perempuan (SIBP) yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah yang diadministrasikan kecamatan.
- b. Pemberian Surat Jalan atau Surat Pindah  
Perempuan yang mencari pekerjaan wajib meminta surat jalan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan melampirkan keterangan tertulis tentang nama dan alamat serta jenis pekerjaan yang dicari. Dan perempuan yang akan pindah tempat tinggal di luar desa wajib meminta surat pindah dari kepala desa atau lurah setempat. Jika anak yang pindah, harus didampingi oleh orang tua atau wali.
- c. Gugus tugas RAN-P3A (rencana aksi nasional penghapusan perdagangan perempuan dan anak).  
Tugas dari gugus tugas RAN P3A ini adalah:
  - a. Mengawasi perusahaan-perusahaan atau tempat kerja

dari kemungkinan terjadinya praktek trafiking perempuan dan anak,

- b. Menerima dan menindaklanjuti terhadap setiap Laporan adanya praktek trafiking di perusahaan atau tempat kerja di wilayah Kabupaten/Kota,
  - c. Mengadvokasi setiap tenaga kerja perempuan yang mengalami trafiking di perusahaan atau tempat kerja yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota sesuai hukum serta menempatkan korban dalam pusat rehabilitasi perempuan korban trafiking
  - d. Mengadakan tuntutan hukum untuk dan atas nama perempuan korban trafiking terhadap perusahaan dan atau tempat kerja serta PJTKI dan Perantara pencari kerja yang turut bertanggung jawab dalam penyaluran di perusahaan dan atau tempat kerja yang mempraktekkan trafiking.
2. Perda Kota Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.  
Bentuk kebijakan pencegahan preemtif yang dijelaskan dalam perda ini adalah:
    - a. Peningkatan pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal bagi masyarakat;
    - b. Pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan

- pendapatan dan pelayanan sosial;
- c. Pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat; dan
  - d. Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang.  
Bentuk pencegahan preventif, adalah:
    - e. Membangun sistem pengawasan yang efektif dan responsif;
    - f. Membangun sistem perizinan yang jelas, pasti dan rasional;
    - g. Membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses;
    - h. Melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan korporasi yang berada di Daerah;
    - i. Melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap tenaga kerja warga Daerah yang akan bekerja di luar Kabupaten/Kota tempat domisilinya
    - j. Membangun jejaring dan kerja sama dengan aparat penegak hukum, aparat pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia; dan/atau
    - k. Membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang.
3. Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.
- Pencegahan dalam perda ini sama seperti perda-perda yang lain, yaitu:
- a. Pencegahan Preemptif
    - 1) peningkatan jumlah dan mutu pendidikan, baik formal maupun non formal bagi masyarakat
    - 2) pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
    - 3) Fasilitasi penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat;
    - 4) membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang
  - b. Pencegahan preventif
    - 1) mengembangkan sistem penanganan yang efektif dan responsif;
    - 2) pelayanan perizinan yang jelas, pasti dan rasional
    - 3) penyediaan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses;
    - 4) melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan korporasi;
    - 5) melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap warga yang akan bekerja di luar daerah
    - 6) membangun jejaring melalui koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum, aparat pemerintah,

- perguruan tinggi dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia; dan/atau
- 7) membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang;
4. Perda Kabupaten Jembrana No. 4 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Bentuk pencegahan yang diatur dalam perda ini adalah:
- penyebarluasan informasi
  - penerbitan administrasi kependudukan
  - penerbitan surat pindah
  - penerbitan izin bekerja di luar daerah
  - pelaporan kepada pejabat yang berwenang; dan
  - pendidikan dan pelatihan.
5. Perda Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Dalam perda ini ada dua pencegahan yaitu:
- Pencegahan Preemptif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia,
  - Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.

Terdapat rencana aksi daerah sebagai rencana pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

6. Perda Provinsi Kalimantan Barat No. 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak. Bentuk pencegahan dalam perda ini adalah adanya Rencana Aksi Daerah dan Gugus Tugas Daerah. Pencegahan yang lain yaitu pencegahan eksploitasi kerja dengan adanya SKBLD/LN dan pencegahan perkawinan dengan tujuan eksploitasi dengan pencatatan perkawinan.

Upaya-upaya diatas merupakan pencegahan kejahatan atau tindak pidana menggunakan upaya non penal dan penal. Upaya non penal yang banyak digunakan dalam kebijakan-kebijakan Internasional melalui berbagai konvensi dan pemerintah daerah melalui peraturan daerahnya. Upaya non penal yang diatur dalam kebijakan-kebijakan diatas berupa tindakan-tindakan untu mencegah tindak pidana perdagangan orang yang menekankan pada bidang administrasi dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Sedangkan upaya penal terdapat dalam kebijakan pemerintah pusat antara terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU No. 21 Tahun 2007 yaitu dengan adanya penalisasi berupa ancaman pidana penjara maupun pidana denda bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang.

#### IV. KESIMPULAN

Kebijakan legislasi atau tahap formulasi sebagai upaya pencegahan adanya tindak pidana perdagangan orang dibuktikan dengan adanya kebijakan-kebijakan internasional, pemerintah pusat (Negara) dan pemerintah daerah.

Kebijakan internasional yang merupakan aturan hasil kesepakatan atau perjanjian antar negara antara lain, Statuta Roma, International Covenant on Civil and Political Rights Adopted by the General Assembly of the United Nations on 19 December 1966 (ICCPR), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), Protocol to Prevent, Suppress and Punish trafficking in persons, Especially women and Children, Supplementing the United Nation convention against Transnasional Organized Crime 2000.

Kebijakan pemerintah pusat atau negara Indonesia sebagai upaya pemberantasan perdagangan orang adalah dengan disahkan atau adanya peraturan perundang-undangan antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 23 Tahun 2002 jo. No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 5 Tahun 2009 tentang pengesahan the United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime, UU No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish trafficking in persons, Especially women and

Children, Supplementing the United Nation convention against Transnasional Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi), UU tentang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Keppres No 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak, Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang Rancangan Aksi Nasional penghapusan perdagangan perempuan dan anak, Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Panduan Pembentukan Dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi No.PER.19/MEN/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 tentang Pelaksanaan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Kebijakan - kebijakan legislasi pemerintah daerah terkait upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang tidak jauh berbeda dengan kebijakan legislasi pemerintah pusat. Kebijakan daerah lebih bersifat pelaksana atau penerapan dari peraturan-peraturan yang lebih tinggi (Undang-Undang). Peraturan tersebut antara lain, Perda provinsi Sumatera Utara No.6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak,

Perda Kota Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Perda Kabupaten Jember No. 4 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Perda Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Perda Provinsi Kalimantan Barat No. 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Tim Penyusun, 2008, *buku pegangan pemberantasan perdagangan orang*, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Jakarta.
- Louise Sheley, 2010, *Human Trafficking A Global Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Thalis Noor Cahyadi, 2013, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Penghimpunan Dana

Illegal Berpola Syariah", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", dalam Akhmad Bangun Sujiwo, 2015, *Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### Konvensi dan Protocol Internasional

Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, diakses melalui [www.ohchr.org](http://www.ohchr.org) pada tanggal 13 Oktober 2015.

Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, diakses melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) pada tanggal 16 Oktober 2015.

### Peraturan Perundang-Undangan

- UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara RI No. 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4720
- UU No. 13 Tahun 2003, Lembaran Negara RI No.39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4279.
- UU No. 35 Tahun 2014, Lembaran Negara RI No.297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5606.
- UU No. 39 Tahun 1999, Lembaran Negara RI No. 164 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3783.
- UU No. 5 Tahun 2009, Lembaran Negara RI No. 5 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4960.



- UU No. 6 Tahun 2011, Lembaran Negara RI No. 52 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5261 Tahun 2011.
- Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang Rancangan Aksi Nasional penghapusan perdagangan perempuan dan anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 10 Tahun 2012.
- Perda Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak
- Perda Kota Magelang No. 12 tahun 2012 *tentang* 2012 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Lembaran daerah Kota Magelang No. 12 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelan No.10.
- Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Lembaran Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah No.1
- Perda Kabupaten Jembrana No. 4 Tahun 2013 tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Lembaran daerah Kabupaten Jembrana No. 35 Tahun 2013, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana No.34
- Perda Provinsi Jawa Barat No. 3 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat